

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai IUP yang menjadi jaminan kredit kepada bank, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank dalam memberikan layanan kredit tentunya memperhatikan keamanan dan juga keuntungan. Dalam memberikan kredit bank riskan untuk mengalami risiko kredit, maka bank harus melakukan analisis kredit yaitu dengan metode 5C. Jaminan (*collateral*) adalah salah satu bagian dari metode 5C. Untuk menjadi jaminan bank, suatu jaminan harus memiliki sifat kebendaan, sementara IUP bukanlah suatu benda, yang memiliki sifat kebendaan ialah surat yang dalamnya tercantum IUP yang diberikan oleh Pemerintah. Selain itu, suatu benda untuk menjadi jaminan di bank wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu *marketable* dan *secured*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, IUP tidak memenuhi syarat untuk menjadi benda yang *marketable* karena tidak memenuhi unsur atau syarat yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, IUP pula tidak dapat menjadi benda yang *secured* karena tidak termasuk dalam objek yang terdapat pada lembaga jaminan perbankan, yaitu gadai, fidusia, resi gudang, hak tanggungan, dan hipotek. Maka, pada kasus yang terjadi bahwa IUP dicabut oleh Pemerintah dengan salah satu alasannya adalah dijadikan sebagai jaminan di bank merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 93C UU Pertambangan Minerba.

2. Dengan dicabutnya IUP oleh Pemerintah tentunya menimbulkan akibat hukum. Akibat Hukum yang terjadi terhadap IUP berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU Pertambangan Minerba ialah pencabutan IUP karena melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam Pasal tersebut. Akibat

hukum juga dirasakan oleh bank, dimana bank tidak dapat mengeksekusi IUP sebagai jaminan jika debitur melakukan wanprestasi atau dengan kata lain tidak dapat membayarkan kredit yang dimiliki kepada bank. IUP tidak dapat dieksekusi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Merujuk pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, meskipun pihak debitur tidak meminta kepada debitur untuk memberikan jaminan atas kekayaannya, namun debitur memiliki perikatan atau perjanjian kredit dengan bank, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara otomatis seluruh kebendaan milik debitur juga menjadi jaminan atas kredit yang dimiliki. Lebih lanjut, segala kebendaan yang dimiliki oleh debitur akan dibagi dengan merata sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan penulis antara lain:

1. Bank tidak menerima IUP sebagai jaminan pinjaman yang diberikan oleh debitur karena pada dasarnya IUP tidak memiliki nilai uang. Hal tersebut menjadi sangat berisiko bagi pihak bank karena dapat merugikan dan pada akhirnya jika debitur melakukan wanprestasi atau seperti apa yang terjadi pada kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IUP yang dimiliki oleh pemegang IUP dicabut oleh Pemerintah, maka IUP sebagai jaminan tidak dapat dieksekusi dan tidak akan ada nilai apapun lagi yang mengakibatkan bank dapat mengalami kredit macet.
2. Perusahaan pertambangan sebagai pemegang IUP tidak menyalahgunakan IUP yang sudah diberikan oleh Pemerintah sebagai jaminan kredit yang diberikan kepada bank karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 93C UU Pertambangan Minerba dan dapat menyebabkan perusahaan terkena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau pencabutan IUP sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Pertambangan Minerba.

3. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menurut saran penulis agar membuat peraturan khusus tentang sanksi yang dapat membuat perusahaan maupun bank lebih jera dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. 2017. *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan.* *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2.1: 80-92.
- Dwi Haryadi, S. H. 2018. *Pengantar hukum pertambangan mineral dan batubara.* UBB Press, Balunijuk.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet.* Elex Media Komputindo.
- Philipus M. Hadjon, SH.,Prof.,DR. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* GajahMada University Press.
- Jimly Asshidiqqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektifisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Masa Tiga demokrasi 1945-1980an),* (Jakarta: PT. Ichtir Baru Van Hoeve)
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Sentosa, Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan.* Mandar Maju. Bandung.
- Suekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat,* Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Jurnal

Abdullah, Ujang. 2009. *Upaya Administrasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal PTUN Palembang 1.

Abimanyu, Dadik, and Ambar Budhisulistyawati. 2016. *Fidusia sebagai Jaminan Pemberian Kredit di Pd Bpr Bkk Wonogiri Cabang Jatipurno*. Private Law 4.1.

Afandi, Pandi. 2012. *Analisis implementasi 5C Bank BPR dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah (Studi kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)*. Among Makarti 3.1.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, Iswadi, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Anwar Parawangi. 2020. *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 1.1: 312-326.

Ardantara, Adi. 2018. *Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak Dalam Praktik dan Perkembangannya di Kota Mataram*. Diss. Universitas Mataram.

Aziza, Fanny. 2016. *Pengaruh Penilaian Kelayakan Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya*. STIE Perbanas Surabaya.

Azwari, Fachruddin dan Arini Rajab. 2021. *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara*, Buletin Poltanesa Vol. 22 No. 1.

Dasinangon, Andi Dodi. 2018. *Eksekusi Jaminan Hipotik Kapal Laut Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit*. LEX PRIVATUM 6.3.

Fadil, Muhammad Rizal. 2019. *Izin Usaha Pertambangan*. Jurnal Ilmu Hukum 1.

Firdausi, Anisah. 2017. *Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang*. Diss. Untag Surabaya.

Gatot, Supramono. 1996. *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis*. Jakarta: Djambatan.

Haris, Oheo K. 2015. *Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan*. Yuridika 30.1: 58-83.

Herawati, Poesoko, Parate. *Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Hidayat, Mas Rachmat, Krisnadi Nasution, and Sri Setyadji. 2020. *Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit*. Jurnal Akrab Juara 5.1.

Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.

Khairunnissa, Jihan, and Abdul Atsar. 2019. *Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan*. Jurnal Hukum Positum 4.2.

Lailiyah, Ashofatul. 2014. *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*. Yuridika 29.2.

Manik, Jeanne Darc Noviyanti. 2013. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia." *PROMINE* 1.1.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Muhammad, Angki Aulia. 2013. Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Hukum Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat: *Studi Kasus Di Kampung Adat Mahmud Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung*. Diss. Universitas Pendidikan Indonesia.

Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. *Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.2: 134-148.

Nuraini, Dewi. 2017. Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Hipoteck Dalam Perjanjian Kredit/ Diss. UNTAG Surabaya.

Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*. Forum Ekonomi. Vol. 19. No. 1.

Pudiyatmo, Sri. 2007. *Perizinan Problem dan Upaya Pemberantasan*, Bandung: Rezki Press.

Risa, Yulia. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum 5.2 November :78-93.

Rozali, Asep. 2014. *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*. Jurnal Wawasan Yuridika 24.1: 298-307.

Setiawan, Arief. 2018. *Potensi Cadangan Mineral dan Batubara di Indonesia dan Dunia*, Volume 1, Nomor 1.

Takasenseran, Mauritz Pray. *Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex et Societatis* 4.7 (2016).

Tambunan, Monang Ranto, and Inggrita Gusti Sari Nasution. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank BCA kota Medan (Studi kasus etnis Cina)*. Ekonomi dan Keuangan 1.3.

Tinangon, Tabitha Denelli. 2021. *Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang di Indonesia. Lex Privatum* 9.12.

Tinus, Mario Alberto. 2016. *Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Lex Privatum* 4.8.

Trisela, Intan Pramudita, and Ulfy Pristiana. 2021. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen 5 2.

Wahyu Firdaus, Balgis, et al. 2014. *Jaminan Kredit Atas Tanah Belum Bersertifikat Sebelum dan Sejak Berlakunya UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Wahyudi Fernades, Beny. 2019. *Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)*. Diss. IAIN Bengkulu.

Wahyuni, Niniek. 2017. *Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 1.1.

Wangsawidjaja Z.2012. *Pembentukan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2000. Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, Jakarta.

Yulianti, Burhanuddin Bani. 2020. "Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Ekonomi* 22.1: 54-62.

Zaini, Zulfi Diane. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*. CV. Keni Media, Bandung.

Internet

Agincourt Recources. *Kenali Hasil Pertambangan dan Manfaatnya*. <https://agincourtresources.com/id/2020/12/16/kenali-hasil-pertambangan-dan-manfaatnya/>. (diakses pada tanggal 14 Mei 2023).

Bantuan Hukum Sayap Bening. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-definisi-keputusan-dan-ketetapan-tata-usaha-negara>. (diakses pada tanggal 19 Mei 2023).

CNN Indonesia, *ESDM: Cadangan Batu Bara RI 31,7 Miliar Ton Per Januari 2022*, <https://edco.id/esdm-cadangan-batu-barai-ri-317-miliar-ton-per-januari-2022/#:~:text=Medan%2C%20CNN%20Indonesia%20%E2%80%94%20Kementerian%20ESDM,%2C%20Batubara%2C%20dan%20Panas%20Bumi>. (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022).

Fortune Indonesia. *Mengenal Collateral Dalam Kredit Bank: Arti, Prinsip, dan Jenisnya*. <https://www.fortuneidn.com/finance/luky/mengenal-collateral-dalam-kredit-bank-arti-prinsip-dan-jenisnya> (diakses pada tanggal 17 Desember 2022).

Hukum Online. *Hipotek: Pengertian, Objek, dan Dasar Hukumnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hipotek-lt619ee64b0d84b/?page=all> (diakses pada tanggal 02 Mei 2023).

Hukum Online. *Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan->

[berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/](#). (diakses pada tanggal 25 Mei 2023).

IDN Times. *KPK Soroti Kejahatan Perbankan Melalui Agunan Izin Usaha Pertambangan.* <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/melani-indra-hapsari/kpk-soroti-kejahatan-perbankan-melalui-agunan-izin-usaha-pertambangan?page=all#page-2> (diakses pada tanggal 16 Desember 2022).

KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/izin-usaha/>, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2022).

Kementerian Keuangan. *Bagaimana Pengaturan Jaminan dalam Perspektif KUHPerdata.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html> (diakses pada 26 April 2023).

Klik Pajak. *Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP).* <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>. (diakses pada tanggal 06 Mei 2023).

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. *Mengenal KTUN Sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>. (diakses pada tanggal 07 Mei 2023).

Lensa Bangka Belitung, *Hanya Digunakan Sebagai Jaminan di Bank, 237 IUP Timah Dicabut,*<https://lensabangkabelitung.com/2022/04/hanya-digunakan-sebagai-jaminan-di-bank-237-iup-timah-dicabut/>. (diakses pada tanggal 26 November 2022).

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Apa Itu Jaminan Perorangan.* <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-jaminan-perorangan/> (diakses pada tanggal 17 Desember 2022).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/slams-ag-s-h-m-h> (diakses pada tanggal 27 Mei 2023).

Niken, Gisela. *Risiko Kredit: Pengertian, Jenis, dan Cara mengelolanya.* <https://ajaib.co.id/risiko-kredit-pengertian-jenis-jenis-dan-cara-mengelolanya>, (diakses pada tanggal 16 Desember 2022).

OCBC NISP. *Apa Itu Risiko Kredit? Definisi, Jenis, dan Cara Manajemennya.* <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/24/risiko-kredit-adalah> (diakses pada tanggal 24 Maret 2023).

OCBC NISP. *Pengertian Bank, Jenis-Jenis, dan Fungsinya Bagi Masyarakat.* <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank> (diakses pada tanggal 23 Maret 2023).

Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga Perbankan.* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Fungsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak>. (diakses pada tanggal 23 Maret 2023).

Pajakku. *Izin Pertambangan: Perbedaan IUP dan IUPK.* <https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK>. (diakses pada 04 Mei 2023).

Pro Kalimantan Timur. *Waspada Kredit Macet Tambang Batu Bara, Incar Pinjaman Bank, SK IUP Diagunkan.* <https://kaltim.prokal.co/read/news/368462-waspada-kredit-macet-tambang-batu-bar> (diakses pada tanggal 03 Juni 2023).

Sikapiuangmu. *Ingin Ajukan Kredit di Bank? Kenali Dulu Agunannya.* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696> (diakses pada tanggal 07 Januari 2023).

Sindo News. *Cabut 2.065 IUP, Bahlil Sebut Banyak Izin Tambang Digadaikan dan Dijual.* <https://ekbis.sindonews.com/read/854303/34/cabut-2065-iup-bahlil-sebut-banyak-izin-tambang-digadaikan-dan-dijual-1660302522>. (diakses pada tanggal 30 Mei 2023).

Sony, *Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia,* <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>. (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.